

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir¹⁵.

2. Jenis Data

- a. Data Primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung, menggunakan pedoman wawancara.
- b. Data Sekunder atau data yang diperoleh melalui kepustakaan, mempelajari literatur, dokumen yang bersangkutan, peraturan Perundang-Undangan, makalah-makalah dan jurnal yang terkait. Bahan-bahan hukum yang dijadikan objek studi kepustakaan meliputi :
 - a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum pustaka yang mempunyai kekuatan pengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan.
 - b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian, buku teks, surat kabar, internet, wawancara dengan narasumber.

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 14

- c) Bahan Hukum Tersier atau bahan non hukum adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus atau dokumen non hukum¹⁶.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggali data yang dikelompokkan kedalam dua sumber data, yaitu :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka, yaitu mempelajari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dokumen-dokumen, literatur-literatur, jurnal ilmiah, dan surat kabar yang berkaitan dengan masalah Tata Ruang.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden dan narasumber penelitian berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

4. Narasumber dan Responden

- a. Narasumber : Kepala Dispenda, Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Sleman, Kepala Kantor Kecamatan Depok, Kepala Kantor Kecamatan Ngaglik, dan Kepala Kantor Kecamatan Gamping
- b. Responden : 6 Pemilik Usaha Rumah kos di Kabupaten Sleman

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Kabupaten Sleman, di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Gamping, Ngaglik, dan Depok.

¹⁶ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta. FH UMY, 2007, hal 123

6. Metode Penyusunan Sampel

Secara *Random Sample*, yaitu *sampling* yang dalam proses pemilihan satuan-satuan *samplingnya* didasarkan pada unsur peluang sedemikian hingga peluang setiap satuan *sampling* untuk terpilih diketahui besarnya.

7. Analisis Data

Hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagai mana hasil penelitian yang dilakukannya¹⁷.

¹⁷Dikutip dari, Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad. Op. Cit hal 123